



PUTUSAN
Nomor 605 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI AMINAH BINTI MARMIN;**
2. **ENDANG PURWANINGSIH;**
3. **NURING SRI REJEKI;**
4. **PANDU ASIH HANDIYANI;**
5. **SRI WIRANTI;**
6. **SIDIK WIROHUSODO,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Gulang Lor, RT.003, RW.002 Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Munandar, S.H., Sp.N. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & LSM Bumper, berkantor di Jalan Rambutan Raya Nomor 15, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **NUR ROZI**, bertempat tinggal di Dusun Wareg RT 001, RW 003, Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
2. **WAKIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Mlati, RT.001/ RW.001, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
3. **KASMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Menjangan V/4, RT.002, RW.004, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019



4. **TITIK DJUMIARTI, S.Sos, M.Si**, bertempat tinggal di Perum Ayodiya VI/7, RT.002, RW.020, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
5. **NINIK DWI ATMINI, S.E**, bertempat tinggal di Jalan Muteran II/3, RT.002, RW.003, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
6. **LILIK SUTRIONO**, bertempat tinggal di Perum Karaba Indah D/7, RT.002, RW.008, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang;
7. **DIDIK ISWAHYUDI**, bertempat tinggal di Griya Caraka F2/18, RT.004, RW.007, Desa Walikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.
8. **WIWIK YULIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Menjangan V/4, RT.002, RW.004, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
9. **DARWATI**, bertempat tinggal di Desa Gubug, RT.001/RW.006, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
10. **HADI SUYITNO**, bertempat tinggal di Desa Gubug, RT.001/RW.006, Kecamatan, Gubug, Kabupaten Grobogan.
11. **NANA DWI NURCAHYANI**, bertempat tinggal di Desa Gubug, RT.001/RW.006, Kecamatan, Gubug, Kabupaten Grobogan;
12. **YOGI HERYANTO**, bertempat tinggal di Desa Gubug, RT.001/RW.006, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
13. **SAMIJO**, bertempat tinggal di Dusun Mlati RT.006, RW.001 Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
14. **MUSTAMIR**, Dusun Mlati, RT.005, RW.001, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;



15. **DJUMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Bugel, RT.003 RW.001, Desa Bugel, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
16. **MASRUMIYATI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
17. **SIH HERMIYATI**, Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.
18. **WIYANTO DWI PANGARSO**, bertempat tinggal di Jalan Danudara Blok M/03, RT.004/RW.020, Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
19. **WAHYU TRININGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.
20. **TEGUH PRIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
21. **JAKA PATMAJA**, bertempat tinggal di Desa Harjowinangun RT.003/RW.003, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunita Ratna, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Purwa Justicia, berkantor di Perum Suropati Regency Kav. 6, Jalan Untung Suropati Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 2019;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ATAQWA HARJOWINANGUN**, berkedudukan di Desa

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019



Harjowinangun, RT.003, RW.002, Kecamatan Godong,
Kabupaten Grobogan;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN

GROBOGAN, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman,
Nomor 47, Purwodadi, Grobogan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Sertifikat Hak Milik
Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin, yang saat ini ada di bawah
penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VI dan VII.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige dads*) yang merugikan kepentingan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin;
4. Menetapkan tanah yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang merupakan tanah pelimpahan dari Sutrisno bin Martodiharjo seluas $\pm 9.270 \text{ m}^2$ ke Siti Aminah Binti Marmin (Tergugat I) dengan batas-batas :
Utara : Tanggul milik PDAM;
Timur : Jalan;
Selatan : Tanah milik Senin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanah milik Koyo;

Yang kemudian terbit Sertifikat dengan HM Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 m², adalah satu kesatuan objek tanah yang sama dan merupakan Objek Sengketa;

5. Menetapkan sah jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat VII;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanggul milik PDAM;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Senin;

Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanah milik Koyo;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, kepada Para Penggugat untuk dilakukan proses balik nama dan apabila Para Tergugat mempersulit maka Pengadilan dan alat kekuasaan Negara lainnya baik Kepolisian Negara maupun TNI membantu para Penggugat untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin dari Para Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I apabila sertifikat tidak di temukan untuk menerbitkan sertifikat baru atas tanah objek sengketa, dan memproses balik nama kepada atas nama Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) sampai putusan ini dilaksanakan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I S/D V

Eksepsi Error In Persona;

A. Eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid*;

B. Eksepsi *Diskualifikasi In Person*;

C. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Eksepsi *Obscuur Libel*;

Dalam Eksepsi Tergugat VI;

I. Dalam Eksepsi/Eksepsi Dikualifikasi;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I;

1. Subyek Hukum Para Pihak;

2. Objek Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan dalil Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1223/Desa Harjowinangun atas nama Siti Aminah Binti Marmin dengan Gambar Situasi Nomor 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas $\pm 9020 \text{ m}^2$, adalah sah demi hukum milik dari Penggugat Rekonvensi I;



- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V;
- Menyatakan oleh karenanya atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara im material yaitu :

Kerugian Material

- Tergugat Rekonvensi yang namanya tersebut di bawah ini, sampai sekarang masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga diwajibkan membayar uang sewa atas tanah tersebut :
 - a. Nur Rozi (Tergugat Rekonvensi I) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ Rp5.000.000,00 x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Wakirin (Tergugat Rekonvensi II) seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ Rp3.000.000,00 x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);
 - c. Ahli Waris dari Sadino (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama Sunaryo Bin Kartomulud seluas $\pm 870 \text{ m}^2$ Rp3.000.000,00 x (Tahun 1989 s/d 2016) 28 tahun = Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
 - d. Samijo (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas $\pm 482 \text{ m}^2$ Rp1.500.000,00 x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. Mustamir (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menggarap tanah sebagian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1221 dan sebagian lagi masuk pada

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1222 atas nama Sunaryo Bin Kartomulud seluas $\pm 444 \text{ m}^2$, Rp2.000.000,00 x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

f. Jaka Patmaja (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas $\pm 661 \text{ m}^2$ Rp1.500.000,00 x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun n = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian In material

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantianannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum oleh karenanya kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebagai berikut :

Kerugian Material

- Tergugat Rekonvensi yang namanya tersebut di bawah ini, sampai sekarang masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga diwajibkan membayar uang sewa atas tanah tersebut :

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nur Rozi (Tergugat Rekonvensi I) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ Rp5.000.000,00 x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Wakirin (Tergugat Rekonvensi II) seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ Rp3.000.000,00 x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - c. Ahli Waris dari Sadino (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama Sunaryo Bin Kartomulud seluas $\pm 870 \text{ m}^2$ Rp3.000.000,00 x (Tahun 1989 s/d 2016) 28 tahun = Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
 - d. Samijo (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas $\pm 482 \text{ m}^2$ Rp1.500.000,00 x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. Mustamir (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menggarap tanah sebagian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1221 dan sebagian lagi masuk pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1222 atas nama Sunaryo Bin Kartomulud seluas $\pm 444 \text{ m}^2$, Rp2.000.000,00 x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
 - f. Jaka Patmaja (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas $\pm 661 \text{ m}^2$ Rp1.500.000,00 x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian In material

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
- Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Purwodadi untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, yang akan dimohonkan tersendiri dalam Surat Permohonan, dan mutatis mutandis adalah bagian dari gugatan Rekonvensi ini;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tersebut, untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV, dan Penggugat Rekonvensi V yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1223/Desa Harjowinangun atas nama Siti Aminah Binti Marmin dengan Gambar Situasi Nomor 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas 9020 m² kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp5.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Purwodadi dengan putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pwd. tanggal 24 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

Menolak Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige dads*);
3. Menetapkan tanah yang terletak di di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang merupakan tanah pelimpahan dari Sutrisno bin Martodiharjo seluas ± 9.270 m² ke Siti Aminah Binti Marmin (Tergugat I) dengan batas-batas :
 - Utara : Tanggul milik PDAM;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Senin;
 - Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanah milik Koyo;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 m², tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019



5. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanggul milik PDAM;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Senin;

Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanah milik Koyo;

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat 1 (Nurozi) seluas 2.136 m², dengan batas-batas:

Utara : Tanggul milik PDAM;

Timur : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Sadiyo (P-3);

Selatan : Tanah Bondo Desa Manggarmas;

Barat : Tanah milik Sodo;

b. Penggugat 2 (Wakirin) dengan luas 1696 m², dengan batas-batas:

Utara : Tanggul milik PDAM;

Timur : Tanah milik Joko (Turut Tergugat I), Tanah milik Darwati (P-4) dan Tanah milik Kasminah (P-3);

Selatan : Tanah milik Nurozi (P-1);

Barat : Tanah milik Nurozi (P-1)

c. Penggugat 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Kasminah, Titik Djumiarti S.Sos, M.Si, Binti Sadino, Ninik Dwi Atmini, S.E Binti Sadino, Lilik Sutriyono Bin Sadino, Didik Iswahyudi Bin Sadino, Wiwik Yulianti Binti Sadino yang merupakan Ahliwaris dari Alm. Sadino) dengan luas 873 m², dengan harga Rp466.259 (empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan) dan dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Darwati (P-4);

Timur : Tanah milik Darwati (P-4);

Selatan : Tanah Bondo Desa Manggarmas;

Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Nurozi (P-1);

d. Penggugat 9, 10, 11, 12 (Darwati, Hadi Suyitno Bin Sukirlan, Nana Dwi



- Nurchayani Binti Sukirlan, Yogi Heryanto Bin Sukirlan yang merupakan Ahliwaris dari Alm. Sukirlan) luas 2024 m², dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik Joko (Turut Tergugat I);
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Samijo (P-5);
 - Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Sadino (P-3);
- e. Penggugat 13 (Samijo) jual beli pada tahun 2000 dengan luas 483 m², dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Darwati (P-4);
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Mustamir (P-6);
 - Barat : Tanah Bondo Desa Manggarmas;
- f. Penggugat 14 (Mustamir) dengan luas 444 m² dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik Samijo (P-5);
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah Milik Koyo;
 - Barat : Tanah milik Jumanto(P-7);
- g. Penggugat 15 (Jumanto) dengan luas 497 m² dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Mustamir (P-6);
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Masrumiyati (P-8);
 - Barat : Tanah milik Koyo;
- h. Penggugat 16, 17, 18, 19 dan 20 (Masrumiyati, Sih Hermiyati Binti Hertanto, Wiyanto Dwi Pangarso Bin Hertanto, Wahyu Triningsih Binti Hertanto dan Teguh Priyanto Bin Hertanto yang merupakan Ahliwaris dari Alm. Hertanto), luas 718 m² dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik Jumanto (P-7);
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik Senin;
 - Barat : Tanah milik Koyo;
- i. Penggugat 21 (Jaka Patmaja) luas 661 m² dengan batas-batas :
- Utara : Tanggul PDAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan;
Selatan : Tanah milik Darwati (P-4);
Barat : Tanah milik Wakirin (P-2);

6. Menghukum Tergugat VIII, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak berakhirnya masa *Aanmaning*;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I s/d VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.261.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 154/Pdt/2017/PT SMG. tanggal 16 Juni 2017;

Selanjutnya dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2017 tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3437 K/Pdt/2017 tanggal 29 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd *juncto* Nomor 154/Pdt/2017/PT SMG. *juncto* Nomor 3437 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Siti Aminah Binti Marmin Dkk);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3437 K/Pdt/2017 tanggal 29 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 154/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 16 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pdt.G/2016/ PN.Pwd tanggal 24 November 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Pemohon PK (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Pemohon PK (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Februari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 15 Januari 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris/Judex Facti* sehingga alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan terkait dengan status tanah seluas $\pm 9.270 \text{ m}^2$ (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) (objek sengketa), yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah miliknya yang sah;
- Bahwa perbedaan tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan nyata suatu putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019



- Bahwa objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali karena dilakukan dihadapan Kepala Desa Harjowinangun dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Tergugat VII/Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa Harjowinangun dan harga objek jual beli telah dibayar lunas oleh para Termohon Peninjauan Kembali sehingga objek sengketa adalah milik sah Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa karena itu sudah tepat bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menolak menyerahkan bukti hak atas objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1223 kepada Para Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SITI AMINAH BINTI MARMIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SITI AMINAH BINTI MARMIN, 2. ENDANG PURWANINGSIH, 3. NURING SRI REJEKI, 4. PANDU ASIH HANDIYANI, 5. SRI WIRANTI, 6. SIDIK WIROHUSODO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 605 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)